

0000006160



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8411613, 8499515 Fax (031) 8418904

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR : 188/4404/436.7.1/2020**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 4 SURABAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Muhammadiyah 4 Surabaya per tanggal 4 Januari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 188/10630/436.6.4/2017 Tanggal 5 Januari 2017
 - b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan; dan
 - 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
- a. Surat pengurus SD Muhammadiyah 4 Surabaya perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 288/IV.0/JJ/2019 Tanggal ;
 - b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar MUHAMMADIYAH 4 SURABAYA
- KESATU :** Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar kepada :
- Nama Lembaga : SD Muhammadiyah 4 Surabaya
Alamat : Jln. Pucang Anom No. 93 Surabaya
RT 4 / RW 1
Kelurahan Kertajaya
Kecamatan Gubeng
Kota Surabaya
- NPSN : 20533068
Akreditasi : A
Nama Yayasan / Penyelenggara : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
Berdasarkan Akta Notaris: Dr. H. Mahsun, M.Ag.
Nomor AHU.UM.01.01-637 Tahun 2016
- KEDUA :** Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :
- Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
 - Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
 - Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional serta melakukan pemuktahiran data secara berkala dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;
 - Menerapkan standar penjaminan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memiliki tanggung jawab sosial;
 - Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.
 - Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
 - Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
 - Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.
- KETIGA :** Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :
- Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
 - Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran
- KEEMPAT :** Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- Peringatan Tertulis;

-
- b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/ fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SURABAYA**
Pada tanggal : 25 Februari 2020

